



JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>

**PENYULUHAN HUKUM MENGENAI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM
UNTUK KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DI DESA KEDIRI KECAMATAN
KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Syamsul Hidayat¹, L. Saipudin², Ufran,³ Ruli Ardiansyah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia

Corresponding Autors Email : syamsulhidayat@unram.ac.id

Informasi Artikel

Abstrak

Article History :

Dikirim tanggal : 28 Januari 2023
Revisi Pertama : 28 Januari 2023
Dipublikasikan : 31 Januari 2023

Kata Kunci :

- Diversi
- Peran Masyarakat
- Perlindungan Anak
- Kepentingan terbaik bagi anak

Diversi dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk memulihkan rasa keadilan di masyarakat, hanya saja dalam prakteknya keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak penting di masyarakat sering sekali terabaikan, sehingga mempengaruhi keputusan yang diambil yang jauh dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keterlibatan masyarakat dalam pemulihannya. Oleh sebab itu untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak di Desa Kediri perlu dilakukan sosialisasi permasalahan ini. Pengabdian dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Setelah ceramah disampaikan, kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti. Diperoleh hasil bahwa masyarakat mulai memahami peran mereka dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak dan perlu terus dilakukan untuk terus memperkuat peran serta masyarakat dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak mengatur secara jelas mengenai Asas kepentingan terbaik bagi anak dengan dilaksanakannya diversifikasi yaitu sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa "Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana". Sedangkan Pasal 2 menyebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: Pelindungan; Keadilan; Non diskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Penghargaan terhadap pendapat anak; Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; Pembinaan dan pembimbingan anak; Proporsional; Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; Penghindaran pembalasan.

Penanganan tindak pidana anak dengan menerapkan *restorative justice* dapat dilakukan dengan cara pengalihan (*Diversifikasi*). *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana yang berkepentingan bertemu langsung untuk menyelesaikan persoalan akibat pelanggaran demi kepentingan masa depan. *Diversifikasi* adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Perkara pidana anak awalnya dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, di tingkatan ini sebenarnya sangat diharapkan kepolisian dapat melakukan konsep *diversifikasi* dalam menangani perkara yang melibatkan

anak sebagai pelakunya. Apabila kepolisian tidak dapat melakukan/menerapkan konsep *diversifikasi* maka pihak kejaksaan dan hakim yang sangat diharapkan dapat melakukan konsep *diversifikasi* tersebut, sebagai salah satu penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

Proses *diversifikasi* dilakukan untuk menghindari efek negatif terhadap dirinya dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan *Diversifikasi* oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *diskresi* (*discretion*). Hubungan dengan *discretionary Power* dalam perkara pidana *diskresi* dihubungkan dengan kewenangan polisi saja, serupa dengan jaksa dikenal sebagai hak *mendeponir* atau mengalihkan perkara yang lazim dikenal sebagai *oportunitas*. Inilah yang kemudian menyebabkan jaksa dalam menghadapi perkaranya dapat menggunakan kewenangan *diskresi* yang dimilikinya apakah suatu perkara diteruskan untuk dilakukan penuntutan atau tidak.

Di Nusa Tenggara Barat, kasus anak yang diselesaikan melalui proses *diversifikasi* sebanyak 23 kasus pada tahun 2020 dan 37 kasus pada tahun 2021. Dari kasus-kasus tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian kasus melalui *diversifikasi* cukup banyak dilakukan, oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip/asas kepentingan terbaik bagi anak untuk tujuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi diversifikasi bertujuan: mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Wilayah Lombok Barat menjadi wilayah yang cukup banyak menyumbang angka kasus anak menjadi pelaku kejahatan. Dari data yang ada di Polda NTB, 38 kasus anak melakukan tindak pidana dan 13 kasus diselesaikan melalui diversifikasi. Desa Kediri mencatat ada sekitar 7 kasus yang pernah dilakukan diversifikasi. Tentunya diversifikasi harus diambil keputusan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh sebab itu untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai upaya pencegahan terutama dari peran Peran Masyarakat dalam upaya pencegahan terutama dari peran Peran Masyarakat dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual di Lombok Tengah perlu dilakukan sosialisasi permasalahan ini. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka dalam pengabdian pada masyarakat ini berjudul: "Penyuluhan Hukum Mengenai Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Untuk Kepentingan Terbaik Bagi Anak Di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat".

B. Metode pengabdian

Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian materi kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan, kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, penanganan tindak pidana anak dengan menerapkan restorative justice dapat dilakukan dengan cara pengalihan (Diversifikasi). Restorative Justice adalah sebuah proses dimana yang berkepentingan bertemu langsung untuk menyelesaikan persoalan akibat pelanggaran demi kepentingan masa depan. Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Perkara pidana anak awalnya dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, di tingkatan ini sebenarnya sangat diharapkan kepolisian dapat melakukan konsep diversifikasi dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Apabila kepolisian tidak dapat melakukan/menerapkan konsep diversifikasi maka pihak kejaksaan dan hakim yang sangat diharapkan dapat melakukan konsep diversifikasi tersebut, sebagai salah satu penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang sedang

berkonflik dengan hukum. Proses diversifikasi dilakukan untuk menghindari efek negatif terhadap dirinyadalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum,

Masyarakat memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan diversifikasi dalam upaya restorative justice pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Karena masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam upaya pemulihan keadilan pada proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Melalui penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Baik dalam upaya pencegahan maupun dalam upaya penanganan kasus-kasus anak berkonflik dengan hukum. Kegiatan penyuluhan dilakukan di Kantor Desa Kediri yang diikuti oleh perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kepala desa dan kepala dusun.



Dari kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil bahwa masyarakat mulai memahami peran mereka dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak di desa dan perlu terus dilakukan untuk terus memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan anak.

D. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai restorative justice dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak di desa sendiri kecamatan sendiri kabupaten lombok barat dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam terlibat pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut telah diamantakan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan diberikan pemahaman kepada masyarakat maka diharapkan masyarakat mulai memahami peran mereka dalam penyelenggaraan perlindungan anak di desa terutama dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak. Rekomendasi kegiatan selanjutnya adalah mengajak desa untuk membangun sistem perlindungan anak di desa untuk melibatkan semua pihak dalam

melakukan upaya perlindungan anak agar kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak terus berkurang dan tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta. 2000.

Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice , Refki Aditama, Bandung, 2009.

Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, (Medan: USU Press, 2010).

Eva Achjani Zulfa & Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Bandung: Lubuk Agung, 2011).